

Narkoba dalam Pandangan Agama Buddha

Wulia Purnama Sari¹, Aprilia Anggraini², Wayan Rendi Setiawan³, Bayu Kesumo⁴

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Keagamaan Budha, STIAB Jinarakkhita Lampung

e-mail: wulia.purnama.sari@sekha.kemenag.go.id

Abstrak

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran karena zat-zat tersebut jika sudah masuk ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikkan yang dapat mengakibatkan perubahan pada pikiran, suasana hati maupun tingkah laku seseorang itu sendiri. Kasus narkoba sudah bukan lagi hal yang baru di kalangan para remaja saat ini. Maka dari itu, generasi remaja perlu diberikan edukasi supaya tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kecanduan narkoba di kalangan remaja tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan menjadi lebih baik apabila berhenti untuk menggunakan narkoba atau tidak menggunakan sama sekali. Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan bahaya yang ada pada narkoba di kalangan remaja serta pandangannya dari ajaran agama Budha. Hal ini disebabkan jumlah pengguna narkoba pada kalangan remaja era ini meningkat serta agar para remaja dapat menjadi generasi anti narkoba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka serta jurnal-jurnal lainnya. Pengumpulan data yang ada dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian pustaka yang merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan sebuah penelitian serta dari jurnal-jurnal yang ada. Kajian pustaka serta jurnal-jurnal yang dimaksud terdiri atas bahan-bahan yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Secara umum pandangan Buddhis terhadap Narkoba adalah negatif, karena Narkoba bertentangan dengan nilai-nilai kebijaksanaan, etika dan kesadaran yang diutamakan dalam agama Buddha. Agama Buddha menganjurkan pengikutnya untuk hidup bijaksana, menjaga kesucian pikiran dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Kata Kunci: *Narkoba, Pandangan, Agama Buddha*

Abstract

Drugs are chemical substances that can cause unconsciousness because if these substances enter the human body, either through inhalation or injection, it can cause changes in a person's thoughts, mood or behavior. Drug cases are no longer a new thing among teenagers today. Therefore, the younger generation needs to be educated so they don't fall into drug abuse. Drug addiction among adolescents can indeed be cured, but it would be better if they stopped using drugs or did not use them at all. The purpose of this article is to explain the dangers of drugs among teenagers and the views from Buddhist teachings. This is because the number of drug users among teenagers in this era is increasing and so that teenagers can become an anti-drug generation. The method used in this research is the method of literature review and other journals. The data collection in this study is by conducting a literature review which is a collection of explanations from various sciences that are used as a guide and information in conducting research as well as from existing journals. Literature Review and the journals in question consist of materials that have been published in scientific journals. In general, the Buddhist view of drugs is negative, because drugs are contrary to the values of wisdom, ethics and awareness that are prioritized in Buddhism.

Buddhism encourages its followers to live wisely, maintain purity of mind and avoid actions that harm themselves and others.

Keywords: *Drugs, View, Buddhist*

1. Pendahuluan

Narkoba, singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain, merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial narkoba juga merupakan zat kimia yang dapat mengakibatkan penggunanya tidak sadar yang juga mempengaruhi saraf sentral, masalah narkoba bukan hal yang baru bagi generasi milenial saat ini (Ananta, Haqi, & Ariani, 2019; Surya et al., 2020). Generasi milenial harus diberikan sebuah penyuluhan atau edukasi tentang narkoba agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba tersebut (Hanandini, Indraddin, Pramono, & Anggraini, 2021; Pradana, Amelia, Shavera, & Purnamasari, 2019). Penyalahgunaan narkoba sendiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang dimana pengguna penyalahgunaan narkoba itu rentan umur sekitaran 15-35 tahun.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi milenial yaitu dilihat dari perilaku tersebut yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila, norma serta hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat (Haslan, Septiana, & Hidayat, 2023; Setyoningsih, 2018), misalnya yaitu kenakalan remaja berupa seks bebas, pencurian, tawuran, pembegalan, maupun perilaku menyimpang lainnya. Adapun dampak lain dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat Pendidikan (Hayyun, 2021).

Obat terlarang yaitu narkoba memiliki efek negatif yang meluas; dapat dilihat dari Kesehatan fisik, psikologis, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dll. Jika kecanduan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, kemudian bangsa ini dan negara ini akan hancur. Jadi, seluruh negeri perlu bekerja sama untuk mencegah obat terlarang tersebut (Eleanora, 2011). Penyalahgunaan dan peredaran Narkoba yang menimpa dunia juga telah menjadi salah satu masalah yang menakutkan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Merajalelanya kasus penyalahgunaan narkoba khususnya di Indonesia merupakan sebuah ancaman bagi generasi muda lainnya yang kurang memiliki wawasan/pengetahuan mengenai bahaya narkoba (Majid, 2020).

Mereka yang kurang memiliki wawasan/pengetahuan bisa diberikan sebuah penyuluhan atau edukasi mengenai narkoba khususnya di Indonesia ini merupakan salah satu cara juga guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba tersebut (Majid, 2020; Pradana et al., 2019). Di Indonesia penyalahgunaan narkoba sendiri mengkhawatirkan dimana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu a. Faktor Internal yaitu faktor yang ada di dalam diri seseorang yang terdiri dari kepribadian, keluarga dan ekonomi ; dan b. Faktor Eksternal yaitu faktor yang ada di luar diri seseorang yang terdiri dari pergaulan serta social/masyarakat. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan (Hastiana, Syarifuddin Yusuf, & Henni Kumaladewi Hengky, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas hendaknya narkoba perlu dihindari para generasi milenial dengan cara pencegahan dan pengendalian narkoba yaitu sebagai berikut.

(a) Pencegahan umum Narkoba adalah epidemi internasional yang akan datang realitas anti-narkoba yaitu pemerintah Keputusan presiden ini membahas masalah kecanduan narkoba yang harus segera diatasi. Sindikat dan penyalah guna narkoba narkoba dihukum dengan hukuman yang agak berat. (i) Inpres No. 6 tahun 1971 Dalam Inpres ini masalah penyalahgunaan narkotika sudah dimasukkan ke dalam (6) enam permasalahan nasional yang perlu segera ditanggulangi. (ii) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Di sini lebih dipertegas lagi dan kepada pengedar dan sindikat-sindikat narkotika serta yang menyalahgunakan narkotika diancam dengan hukuman yang cukup berat, baik hukuman penjara, kurungan maupun denda. (iii) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :

65/Menkes.SK/IV/1997 Penetapan bahan-bahan yang dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan. (iv) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 28/Menkes/Per/I/1978 Penyimpangan Narkotika. (v) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tindak pidana Narkotika

(b) Di lingkungan rumah, komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga Harus ada hubungan antara ayah, ibu dan anak pupuk yang cukup harmonis saling menghormati mengambil tanggung jawab terbatas dalam rumah tangga meskipun dengan cara yang sangat kecil. anak yang bertanggung jawab, tidak peduli seberapa kecil keluarga yang penting.

(c) Di luar lingkungan rumah, di mana lingkungan bukan rumah tangga adalah komunitas yang menjadi bagiannya di dalam lingkungan ini menciptakan masyarakatnya sendiri satu kelompok. Efek obat pada lingkungan ini harus cepat diarahkan ke tindakan yang mana.

(d) Semua masyarakat berpartisipasi dengan pemerintah pengedar narkoba dan sindikat, tapi tidak ada pelanggaran tidak pernah berhenti, mungkin karena toko ini memang seperti itu pembatalan yang menguntungkan atau sangat penting. Penghancuran tanaman rami terjadi di mana-mana tetapi masih menanam tanaman baru. Itu harus dihadapi seluruh lapisan masyarakat bersama aparat pemerintah melakukan mogok kerja. Masyarakat harus bereaksi terhadap peristiwa mengarah pada kejahatan narkoba. antara masyarakat dengan aparat pemerintah yang ada dengan sebaik-baiknya kecanduan narkoba (Eleanora, 2011).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode tinjauan pustaka (literature review) untuk mengumpulkan data yang relevan dengan narkoba dalam pandangan agama Buddha. Proses pengumpulan data melibatkan berbagai sumber literatur seperti artikel, buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti juga mempelajari teori-teori yang relevan untuk memahami konsep dan pandangan agama Buddha terhadap narkoba. Data-data ini dikompilasi dari berbagai sumber literatur, jurnal, pencarian daring, dan bacaan lainnya yang terkait dengan topik tersebut (Arikunto, 2020; Robert K Yin, 2019; Sugiono, 2022).

Setelah pengumpulan data, peneliti melakukan analisis terhadap informasi yang terkumpul. Data-data tersebut dianalisis secara seksama untuk mengidentifikasi konsep-konsep, argumen-argumen, dan pemikiran yang muncul dalam literatur yang dikaji. Hasil analisis ini kemudian disajikan sebagai kesimpulan penelitian yang terbaru. Kesimpulan ini mencakup pandangan agama Buddha terhadap narkoba, termasuk pengertian, perspektif, nilai-nilai yang mendasari, dan pandangan tentang etika narkoba dalam konteks agama Buddha. Metode tinjauan pustaka memberikan landasan yang kuat bagi penelitian ini dengan memberikan akses kepada berbagai sumber literatur yang relevan dan mendalam. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep dan pandangan agama Buddha terhadap narkoba, serta memberikan kontribusi pengetahuan yang bernilai dalam konteks agama Buddha dan isu sosial yang terkait.

2. Hasil Penelitian

Narkoba adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tumbuhan maupun dibuat secara sintetik atau semi-sintetik, yang memiliki kemampuan untuk mengubah kesadaran seseorang, menghilangkan rasa, meredakan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya, baik dari faktor internal individu maupun faktor eksternal lingkungan (Majid, 2020). Peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Narkoba dan obat-obatan psikotropika telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat tanpa pandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda, menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Banyak generasi muda yang kurang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang bahaya narkoba, sehingga diperlukan upaya penyuluhan atau edukasi mengenai narkoba, khususnya di Indonesia (Hariyanto, 2018).

Penyuluhan atau edukasi mengenai narkoba bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya dan konsekuensi penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda. Dengan pemahaman yang cukup, diharapkan mereka dapat menghindari penyalahgunaan narkoba dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana terkait penggunaan zat-zat

terlarang. Upaya pencegahan seperti ini sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan generasi muda, serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan (Dewi, Rahmadana, Pangaribuan, & Dalimunthe, 2020; Hastiana et al., 2020).

Dengan demikian, edukasi tentang bahaya narkoba menjadi salah satu cara yang efektif dalam menghadapi masalah penyalahgunaan narkoba. Pendidikan dan pemahaman yang tepat tentang narkoba dapat memberikan kesadaran yang lebih tinggi, membangun ketahanan diri, dan meningkatkan kemampuan individu dalam mengambil keputusan yang positif terkait kesehatan dan gaya hidup. Upaya ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, serta komunitas masyarakat, guna menciptakan lingkungan yang mendukung pengetahuan, kesadaran, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2.1 Pengertian Narkoba

Narkoba berarti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkoba adalah obat-obatan, zat dan tidak diklasifikasikan sebagai makanan jika diminum, dihisap, dihirup atau ditelan. Injeksi yang mempengaruhi utama Otak bekerja dan sering menyebabkan kerja otak berubah serta fungsi vital organ lain di dalam tubuh (Majid, 2020). Tergantung dari efek penggunaannya (effect), akibat overdosis (overdosis) dan asimtomatik efeknya (sindrom penarikan) dan komunitas medis, obat-obatan sering disalahgunakan. Zat atau obat sintesis juga digunakan oleh dokter untuk pengobatan kecanduan. Narkoba tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kelompok itu adalah:

1) Kelompok bahan aktif, efeknya menyebabkan euforia, kantuk parah, Penyempitan pupil dan sesak napas. Overdosis menyebabkan kejang, koma, pernapasan lambat dan sesak napas. Efek asimtomatik adalah Gampang marah, gemeteran, juga panik Keringat, obatnya adalah sebagai berikut: metadon, kodein dan hidromorfon.

2) Golongan obat adalah jenis obat yang mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini bisa membuat penggunanya merasa tenang bahkan berhasil tertidur atau tidak sadarkan diri. UU Obat No 35/2009 tentang Narkotika, Narkoba diartikan 18 dalam tiga jenis, yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. (a) Narkotika menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986). bahwa pengertian narkoba adalah "zat yang dapat membuat perbedaan yang menggunakannya pada tubuh." Efek ini bisa berupa pembiusan, pereda nyeri, kegembiraan dan halusinasi atau khayalan. Karakteristik apa yang diketahui dan ditemukan dunia kedokteran yang akan digunakan kedokteran dan kepentingan manusia diseksi, analgetic sakit dan lain-lain. (b) Psikotropika, Psikotrop (Soerdjono Dirjosisworo:1986) adalah zat atau obat, juga bukan obat alami atau sintesis dengan efek psikoaktif dengan tindakan selektif pada sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas dalam 19 fungsi normal dan berperilaku baik. (c) Zat adiktif lainnya. Pecandu lainnya adalah zat selain Narkoba dan Psikotropika yang dapat melakukan hal tersebut menciptakan kecanduan pengguna termasuk: 1. rokok, 2. sekelompok alkohol dan minuman lainnya menyegarkan dan mengejutkan bergantung, 3. pengencer dan bahan lain seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang dapat dihirup menggembirakan (Alifia, 2008).

2.2 Pengertian Remaja

Menurut WHO, orang muda didefinisikan masa peralihan dari bayi ke masa kanak-kanak dewasa. Meskipun batas usia 12-24 tahun tetapi jika demikian usia muda menikah dan kemudian diklasifikasikan remaja. Sedangkan dalam bidang psikologi, bidang Pubertas dibagi menjadi tiga periode, yaitu: remaja awal (10-13 tahun), remaja menengah (14-16 tahun) dan remaja akhir (17-19 tahun). Peradilan Amerika sedang dibentuk. Orang-orang mengunjungi Juvenile Anak nakal (juvenile delinquency) adalah 15-18 tahun. menggambarkan usia kita sering menggunakan istilah pemuda (Simanjuntak, B:1981: 289). Sehingga kemudian pendapat para ahli di atas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa batasan usia bagi kaum muda berusia 12-22 tahun (Made Sadhi Astuti, 2003:11). Jadi apa yang dikatakan remaja bahwa seorang pria sudah cukup umur dinamika tertentu, begitu dalam di usia sekarang banyak remaja bertemu. Kedua masalah yang muncul adalah miliknya, tentang dirinya dan lingkungannya. Pubertas ditandai dengan perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan sosial.

Penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang bagi remaja saat ini semakin meningkat. Meningkatnya perilaku menyimpang generasi muda, bisa berbahaya terhadap kelangsungan hidup masa depan bangsa ini karena generasi muda itu untuk menjadi pendukung bangsa. Jadi pemuda adalah satu-satunya harapan dari orang-orang yang tangguh dan cerdas. Tujuan implementasi Narkoba ini masih muda atau remaja. Penyalahgunaan narkoba adalah salah satunya salah satu bentuk kenakalan remaja. Siapa Orang yang menyalah gunakan zat ilegal pasti ada alasan untuk hal tersebut jadi mereka mengintai kasus narkotika, psikotropika atau zat adiktif. Beberapa faktor penyebabnya terutama manusia remaja menjadi pecandu narkoba yaitu: ingin terlihat gaya, mengikuti geng, sebagai penghilang rasa sakit, ikut-ikutan, menghilangkan stress serta menghilangkan penat maupun bosan.

Ada tiga tingkat intervensi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, yaitu sebagai berikut.

1) Primer, sebelum penyalahgunaan terjadi, atau disebut sebagai fungsi preventif. Biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan melalui keluarga, dll. Instansi pemerintah, seperti halnya BKKBN, lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. Dalam menjalankan fungsi ini, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah meliputi melakukan sosialisasi secara berkala, pendirian lembaga-lembaga pengawasan, membentuk aturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk, dan bahkan menjalin kerjasama internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral. Selain itu, kegiatan yang dapat dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang ditujukan kepada remaja langsung dan keluarga.

2) Sekunder, pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (treatment). Fase ini meliputi: 1) fase penerimaan awal antara 1 - 3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental; 2) fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik, antara 1 - 3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap.

3) Tertier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas: 1) fase stabilisasi, antara 3-12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat; 2) fase sosialiasi dalam masyarakat, agar mantan penyalahguna narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif, dll. Selain itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa permasalahan remaja tersebut dapat diupayakan dengan tiga pendekatan, yaitu: (a) Pendekatan agama (religius). Melalui pendekatan ini, mereka yang masih 'bersih' dari dunia narkoba, senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Bagi mereka yang sudah terlanjur masuk dalam lingkaran narkoba, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang diyakini. Dengan jalan demikian, diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu menggugah jiwa mereka untuk kembali ke jalan yang benar; (b) Pendekatan psikologis. Dengan pendekatan ini, mereka yang belum terjamah narkoba diberikan nasihat dari hati ke hati oleh orang-orang yang dekat dengannya, sesuai dengan karakter kepribadian mereka. Langkah persuasif melalui pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran dari dalam hati mereka untuk menjauhi dunia narkoba. Adapun bagi mereka yang telah larut ke dalam narkoba, melalui pendekatan ini dapat diketahui, apakah mereka masuk dalam kategori pribadi yang ekstrovert (terbuka), introvert (tertutup), atau sensitif. Dengan mengetahui latar belakang kepribadian mereka, maka pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan mereka pada kehidupan nyata, menyusun kembali perjalanan hidup yang sebelumnya mulai runtuh, sehingga menjadi utuh Kembali; (c) Pendekatan sosial. Dengan menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang positif. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi dua arah, bersikap terbuka dan jujur, mendengarkan dan menghormati pendapat anak.

2.3 Narkoba dalam Pandangan Agama Buddha

Buddhisme menekankan Panca Sila, atau lima prinsip etis, yang merupakan pedoman moral bagi umat Buddha. Salah satu dari lima asas tersebut adalah "tidak menggunakan zat berbahaya", yang secara khusus mencakup penggunaan obat-obatan terlarang dan narkotika. Prinsip ini menekankan bahwa umat Buddha harus menghindari penggunaan zat-zat yang dapat membahayakan tubuh secara fisik, mental dan emosional, serta membahayakan kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. Pandangan Buddhis tentang bahaya narkoba bagi remaja saat ini sangat mirip dengan pandangan bahaya narkoba pada umumnya. Narkoba dapat membuat ketagihan, menyebabkan gangguan psikologis dan emosional, menurunkan kualitas hidup serta menghambat perkembangan dan pencerahan spiritual. Secara umum pandangan Buddhis terhadap narkoba adalah negatif, karena narkoba bertentangan dengan nilai-nilai kebijaksanaan, etika dan kesadaran yang diutamakan dalam agama Buddha. Agama Buddha menganjurkan pengikutnya untuk hidup bijaksana, menjaga kesucian pikiran dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Narkotika dalam pandangan Buddhis berhubungan tentang "tiga racun" atau "tiga dosa utama", yaitu nafsu (*lobha*), kemarahan (*dosa*), dan ketidaktahuan (*moha*). Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang seringkali dipicu oleh keinginan untuk bersenang-senang atau melarikan diri dari kenyataan, yang merupakan bagian dari akar dosa dan kebodohan. Penggunaan narkoba juga dapat merusak pikiran dan kesadaran, mengganggu kestabilan jiwa dan menghambat proses menuju pencerahan. Berikut ini adalah bahaya narkoba bagi remaja saat ini: (1) kecanduan: penggunaan narkoba pada usia muda dapat menyebabkan kecanduan yang berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental remaja. Kecanduan juga dapat menghambat perkembangan pribadi dan profesional mereka, (2) gangguan mental dan emosional: penggunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental dan emosional seperti depresi, kecemasan dan masalah psikologis lainnya, (3) pendidikan dan karir, penggunaan narkoba dapat menghambat prestasi akademik kaum muda dan memengaruhi prospek masa depan mereka untuk karier yang sukses, (4) kesehatan fisik, narkoba dapat merusak organ tubuh dan mempengaruhi tumbuh kembang remaja, (5) hubungan sosial: penggunaan narkoba dapat merusak hubungan dengan keluarga, teman dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Simpulan

Dapat disimpulkan dari itu jika narkoba sangat gampang melanda pemuda dan semua orang. Obat-obatan juga dapat merusak kinerja mental kesehatan fisik pengguna juga dapat mengganggu sistem saraf serta beberapa organ kita. Orang yang mengalami kegembiraan akibat dari penggunaan atau pecandu narkoba dan terus menerus bergantung pada narkoba. Di dalam narkoba dapat menyebar luas di Indonesia mudah dibutuhkan perawatan keluarga dan warga negara atau otoritas. Kaum muda mudah tertarik untuk berdandan narkoba karena pergaulan di sekitarnya, tanpa mengetahui latar belakang teman-temannya asosiasi pecandu narkoba memiliki moto: "Ketika saya dalam kegelapan, orang-orang juga harus menjadi gelap", yang berarti sebuah titik pecandu yang frustrasi mengundang teman-temannya untuk makan malam narkoba bersama. Ini dia salah satu pendorong penerimaan pengguna Narkoba tumbuh dengan mudah di antara orang muda atau generasi muda sekarang ini. Secara umum pandangan Buddhis terhadap narkoba adalah negatif, karena narkoba bertentangan dengan nilai-nilai kebijaksanaan, etika dan kesadaran yang diutamakan dalam agama Buddha. Narkotika dalam pandangan Buddhis berhubungan tentang "tiga racun" atau "tiga dosa utama", yaitu nafsu (*lobha*), kemarahan (*dosa*), dan ketidaktahuan (*moha*). Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang seringkali dipicu oleh keinginan untuk bersenang-senang atau melarikan diri dari kenyataan, yang merupakan bagian dari akar dosa dan kebodohan.

Daftar Pustaka

- Ananta, A., Haqi, R. S., & Ariani, R. (2019). Penyuluhan Remaja Anti Narkotika dan Psikotropika. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 3(4).
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, R., Rahmadana, M. F., Pangaribuan, W., & Dalimunthe, M. B. (2020). Self-resilience model of drug initiation and drug addiction (A structural equation model approach) . *Archives of Psychiatry Research*, 56(1), 5–18. <https://doi.org/10.20471/may.2020.56.01.01>
- Eleanora, F. N. (2011). Narkoba, Penyalahgunaan, Pencegahan, Penanggulangan. *Jurnal Hukum*, 25(1), 439–452.
- Hanandini, D., Indraddin, I., Pramono, W., & Anggraini, N. (2021). Pemberdayaan tokoh masyarakat dan institusi lokal untuk mencegah generasi milenial menyalahgunakan narkoba. *Warta Pengabdian Andalas*, 28(4), 456–465.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Haslan, M., Septiana, E., & Hidayat, K. A. (2023). Penyuluhan Tentang Dampak Negatif Globalisasi Terhadap Perilaku Siswa di SMK Negeri 6 Mataram. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(1), 196–199.
- Hastiana, Syarifuddin Yusuf, & Henni Kumaladewi Hengky. (2020). Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana Di Rutan Kelas Iib Sidrap. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 3(3), 375–385. <https://doi.org/10.31850/makes.v3i3.327>
- Hayyun, A. N. S. (2021). Pengaruh narkoba bagi remaja dan pelajar. *IIK Strada Indonesia*, 1–4. Retrieved from <https://osf.io/c92yh/>
- Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin.
- Pradana, D. A., Amelia, D., Shavera, F., & Purnamasari, O. (2019). Sosialisasi Jenis dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan pada Ikatan Pemuda Waru Rw 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.
- Robert K Yin. (2019). *studi kasus (desain dan metode)*. Depok: Raja grafindo persada.
- Setyoningsih, Y. D. (2018). Tantangan Konselor di era milenial dalam mencegah degradasi moral remaja. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling*, 2(1), 134–145.
- Sugiono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabetha.
- Surya, E., Apriana, E., Ridhwan, M., Armi, A., Noviyanti, A., Akbar, S. A., & Masdianti, R. (2020). Persepsi siswa terhadap penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) di banda aceh. *Jurnal Serambi Ilmu*, 21(1), 131–147.